

KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

**RENCANA STRATEGIS
2021 - 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Pasimasunggu Timur merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan dalam wilayah Administratif Kabupaten Kepulauan Selayar yang berjarak sekitar 47 mil dari Kota Benteng dengan waktu tempuh perjalanan laut ± 8 jam. Kecamatan Pasimasunggu Timur terdiri dari 6 desa dan 22 dusun / lingkungan.

Seperti halnya dengan kecamatan lainnya, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir berjalan secara dinamis serta tumbuh dan berkembang secara signifikan.

Selanjutnya, dengan terpilihnya pemerintahan baru dibawah Bupati Terpilih 2021 – 2026, Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut dan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerntahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta mensinergiskannya dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal tersebut, sesuai dengan semangat penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai

salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2021 - 2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026. Selanjutnya Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasimasunggu Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor .. Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor .. Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor .. Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025

23. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor .. Tahun 2008 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 - 2026 dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Pasimasunggu Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Adapun tujuannya adalah untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di wilayah kecamatan, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur.

1.4. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penyusunan Renstra Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
		2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
		2.2. Sumberdaya
		2.3. Kinerja Pelayanan
		2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
		3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu Timur
		3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 - 2026
		3.3. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 - 2026
		3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
		3.5. Penentuan Isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
		4.1. Visi, Misi Bupati Terpilih
		4.2. Tujuan dan Sasaran
		4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VI		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VII		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa;

Adapun uraian tugas Pemerintah Kecamatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur

No	Tugas Umum Pemerintahan	Uraian Tugas
1	2	3
1.	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musrembang di tingkat desa dan kecamatan;

		<p>b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;</p> <p>d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat;</p>
2	<p>Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</p>	<p>a. Melakukan koordinasi dengan Aparat Keamanan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan Pasimasunggu Timur untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;</p> <p>c. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;</p>

3.	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	<p>a. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.</p>
4.	Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;	<p>a. Melakukan koordinasi dengan SKPD/ instansi vertikal yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;</p> <p>c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.</p>
5.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;	<p>a. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;</p> <p>c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;</p> <p>d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.</p>
6.	Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;	<p>a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;</p>

		<p>b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;</p> <p>c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;</p> <p>d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;</p> <p>e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.</p>
7.	Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa	<p>a. Melakukan perencanaan pelayanan masyarakat lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>b. Melakukan percepatan pencapaian standar Pelayanan Minimal dalam lingkup Kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;</p> <p>d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.</p>

Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020, selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan tersebut di atas, juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Organisasi pemerintah kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. Adapun susunan organisasi Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur, adalah :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun Peraturan Daerahnya adalah sebagai berikut :



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJAKECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimasunggu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Camat adalah Camat Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjabarkan Tugas dan Fungsi jabatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

Kecamatandipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, meliputi:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Camat

Pasal 6

- (1) Camat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai Fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
 - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- l. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
- m. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- n. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- o. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit

kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;

- p. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai Fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan;

- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
 - c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - h. mengelola administrasi umum;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - j. mengelola administrasi keuangan;
 - k. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparaturnya;
 - l. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;

- s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- v. menyusun laporan pelaksanaan TugasSubbagian Program dan Keuanganserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukanTugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub BagianUmum, Kepegawaian, dan Hukum

Pasal 9

- (1) SubbagianUmum, Kepegawaian, dan Hukumdipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

- (2) Uraian tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- f. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. melakukan pembinaan desa/kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- j. melakukan inventarisasi aset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- f. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- g. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 11

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam

mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - g. melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
 - h. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - i. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - j. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil;
 - k. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;

- l. melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
- m. melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
- n. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- r. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umumserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 12

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camatdalam melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - g. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
 - h. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
 - j. melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- k. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
- m. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
- p. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
- q. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- r. memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- s. memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- t. mengumpulkan dan mengolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;

- u. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
- w. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- x. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- y. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- h. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ;
- i. mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- j. mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- j. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan

- kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
 - i. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - g. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1. BAB VI

1.2. JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat fungsional pada Kecamatan Pasimasunggu Timur dilaksanakan berdasarkan hasil analisis

kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

1.3.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan Pasimasunggu Timurmelaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan Pasimasunggu Timurmengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan wajib memenuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Kecamatan Pasimasunggu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 170) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat pada Kecamatan Pasimasunggu Timur berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 170) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Pasimasunggu Timur
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Pasimasunggu Timur
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MARJANI SULTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
2020 NOMOR**

Bagan 2.1.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur



2.2. Sumberdaya

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 34 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer, dan Pol PP. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	13	34,21
2.	KONTRAK	22	55,26
3.	HONORER	1	5,26
4.	Pol PP	2	5,26
	JUMLAH	38	100

Selanjutnya, berdasarkan jabatan struktural, kondisi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	
2.	Eselon III/b	1	
3.	Eselon IV/a	4	
4.	Eselon IV/b	1	
5.	Jabatan Fungsional Umum	-	
6.	Staf Pelaksana	6	
	Jumlah	13	

NO	Golonga	Jumlah (orang)	%
1.	IV	2	7,69
2.	III	7	61,53
3.	II	4	30,76
4	I	0	0
	Jumlah	13	100

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai pada Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, maka status pendidikan dengan Strata-2 sebesar 7,69 %, Strata-1 sebesar 46,15 %, Diploma-3 sebesar 7,69 %, sedangkan tingkat SLTA sebesar 38,46 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5			
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur			
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021			
NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1	Strata-2 (S2)	1	7,69
2.	Strata-1 (S1)	7	46,15
3.	Sarjana Muda/ D3	1	7,69
4	SLTA/SMK	4	38,46
5	SLTP	0	
	Jumlah	13	100

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur juga telah diberikan kewenangan untuk mengelola aset daerah sekaligus merupakan fasilitas kerja bagi aparat pemerintah di kecamatan.

- 1) Sampai dengan periode 31 Desember 2020, Barang Milik daerah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Kecamatan Pasimasunggu Timur senilai Rp. **306.481.750,00**

Yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, bangunan air/irigasi dan aset tetap lainnya.

Tabel 2.9
 Rekapitulasi Barang ke Neraca Milik Daerah
 Kecamatan Pasimasunggu Timur
 Per- 31 Desember 2020

No	Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	01	Tanah	50.000,000
2	02	Peralatan dan Mesin	557,433,000
	02 08	Alat-alat Kedokteran	
	02 09	Alat-alat Laboratorium	
	02 10	Alat-alat Persenjataan Keamanan	
	02 05	Alat Pertanian	
	02 06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	260,133,000
	02 07	Alat Studio dan Komunikasi	8.500,000
	02 02	Alat-Alat Besar	
	02 03	Alat-alat Angkutan	
	02 04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
3	03	Gedung dan Bangunan	1,034,811,844
	03 11	Bangunan Gedung	672,884,547
	03 12	Monumen	
4	04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.731,000
	04 16	Jaringan	
	04 13	Jalan dan Jembatan	
	04 04	Bangunan air / Irigasi	
	04 05	Instalasi	11.731,000
5	05	Aset Tetap	1.653,975,844
	05 17	Buku dan Perpustakaan	
	05 18	Barang Bercorak Kebudayaan	
	05 19	Ternak dan tanaman	
6	06	Konstruksi dalam Pengerjaan	

Sebagai perangkat daerah, Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur juga mengelola keuangan daerah secara mandiri mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Adapun dalam tahun anggaran 2021, alokasi anggaran pembangunan yang diterima oleh Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur sebesar Rp. 908.994.526,- (*Sembilan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Duapuluh Enam Rupiah*).

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur

Dalam sub bahasan ini, yang akan digambarkan adalah kinerja yang telah dicapai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur pada periode 2016 – 2020. Berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur 2016 – 2020, Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur
2016 – 2020

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi	• Jumlah RW tertib administrasi	1 dokumen
	• Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)	2 dokumen
	• Pembinaan Desa (desa terbaik)	2 kegiatan / tahun
	• SOP bidang pemerintahan yang tersusun	2 SOP
Meningkatkan kapabilitas organisasi melalui	• SOP administrasi umum, kepegawaian, program	3 SOP

pengembangan budaya kerja dan menerapkan sistem manajemen kinerja	dan pengelolaan keuangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun 	3 dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> % PNS yang mendapat hukuman disiplin 	0%
	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam setahun 	100%
Memantapkan Sistem Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (T-2)		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> % wajib KTP yang memiliki KTP 	95
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Masyarakat 	75 (interval IKM : 60 – 80)
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun 	5 SOP
Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kader Posyandu dan PKK 	2 kegiatan / pertahun
	<ul style="list-style-type: none"> % Sekolah yang menerapkan UKS 	70
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah insiden akibat konflik agama 	0
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumah ibadah yang terfasilitasi mendapat bantuan 	3 buah
	<ul style="list-style-type: none"> SOP lingkup pendidikan yang tersusun 	2
Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal kewilayahan		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan aktivitas UKM, produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah UKM yang aktif 	3 unit
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Koperasi aktif 	1 unit

kecamatan, koperasi, dan BKM binaan	• SOP bidang Ekbang tersusun	1 SOP
	• Jumlah program kemitraan yang terjalin	2 program
Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah dan pengelolaan sampah dengan 3 R (<i>reduce, Reuse, Recycle</i>)	• Jumlah pohon yang tertanam di kecamatan	1500 pohon
	• Jumlah Kawasan Konservasi Laut Kecamatan (KKLK) yang terkelola	1 KKLK
	• SOP bidang Lingkungan Hidup yang tersusun	2 SOP
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat	• % penurunan pelanggaran K3	30%
	• % penurunan illegal logging	40%
	• % penurunan illegal fishing	40%
	• SOP bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	1 SOP

Adapun hasil evaluasi kinerja terhadap Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur 2016 – 2020, adalah :

Tabel 2.11

Review pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke - (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Menwujudkan tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi																		
	• Jumlah RK tertib administrasi		Jumlah RK yang melaksanakan tertib administrasi		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)		Keberadaan profil kecamatan		2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• Pembinaan Desa (desa terbaik)		Pembinaan Desa		2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• SOP bidang pemerintahan yang tersusun		Keberadaan SOP bidang pemerintahan		2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan kapabilitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan sistem manajemen kinerja																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke - (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	• SOP bidang administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan		Keberadaan SOP bidang administrasi		3 SOP	3 SOP	3 SOP	3 SOP	3 SOP	3 SOP	3 SOP	3 SOP	3 SOP	3 SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• Analisis tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun		Dokumen Tupoksi ABK, Anjab		3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	30%
	• % PNS yang mendapat hukuman disiplin				0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	• Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam setahun		Peningkatan Kedisiplinan PNS		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat																		
	• % wajib KTP yang memiliki KTP		Identitas Kependudukan		90%	91%	92%	93%	94%	90%	90%	90%	90%	90%	100 %	98,9 0%	97,8 3%	96,7 7%	95,7 4%
	• Indeks Kualitas Masyarakat		Peningkatan Kepuasan Masyarakat		90%	80%	90%	95%	95%	80%	80%	80%	85%	85%	88.8 9%	100 %	88,8 9%	89,4 7%	89,4 7%
	• Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang		Keberadaan SOP Bidang Pelayanan		5 SOP	5 SOP	5 SOP	5 SOP	5 SOP	5 SOP	5 SOP	5 SOP	5 SOP	5 SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke - (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	tersusun																		
4	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan masyarakat																		
	• Terbinanya kader Posyandu dan PKK		Pembinaan Kader Posyandu		2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• % Sekolah yang menerapkan UKS		Sekolah yang ada UKS		70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• Jumlah insiden akbat konflik agama		Toleransi Antar Umat beragama		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	• Jumlah rumah ibadah yang terfasilitasi mendapat bantuan		Bantuan Rumah Ibadah		3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• SOP lingkup pendidikan yang tersusun				2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke - (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
5	Meningkatkan aktivitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan																		
	• Jumlah UKM yang aktif		Pembinaan UKM		3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• Jumlah Koperasi aktif		Pembinaan Koperasi		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• SOP bidang Ekbang tersusun		Keberadaan SOP Ekbang		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• Jumlah program kemitraan yang terjalin		Pembinaan Kemitraan UKM		2 prog	2 prog	2 prog	2 prog	2 prog	2 prog	2 prog	2 prog	2 prog	2 prog	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah dan pengelolaan sampah dengan 3 R (<i>reduce, Reuse, Recycle</i>)																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke - (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	• Jumlah pohon yang tertanam di kecamatan				150 0 pohon	150 0 pohon	150 0 pohon	150 0 pohon	150 0 pohon	150 0 pohon	150 0 pohon	150 0 pohon	150 0 pohon	150 0 pohon	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• Jumlah Kawasan Konservasi Laut Kecamatan (KKLK) yang dikelola				1 KKL K	1 KKL K	1 KKL K	1 KKL K	1 KKL K	1 KKL K	1 KKL K	1 KKL K	1 KKL K	1 KKL K	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• SOP bidang Lingkungan Hidup yang tersusun				2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat																		
	• % penurunan pelanggaran K3		Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan		30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• % penurunan illegal logging		Pencegahan Illegal Logging		40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	• % penurunan illegal		Pencegahan Illegal Fishing		40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke - (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	fishing														%	%	%	%	%
	<ul style="list-style-type: none"> SOP bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun 		Keberadaan SOP Trantibun		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja pemerintah dinilai dalam 2 (dua) hal, *pertama*, capaian kinerja dan *kedua*, laporan keuangan. Capaian kinerja telah diuraikan sebagaimana pada tabel 2.11 di atas, sedangkan laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Tahun Ke -					Rasio Capaian (%)					% (-/+)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	T	R
Belanja Daerah	5.118.320.000	5.465.100.000	5.439.900.000	4.584.518.133	2.248.194.256	4.910.089.377	5.465.100.000	5.439.900.000	4.584.518.133	2.248.194.256	95,93%	100%	91,34%	97,01%	97,09%		
1. Belanja Tidak Langsung	4.395.100.000	4.665.100.000	4.731.100.000	3.987.718.133	1.239.200.000	4.395.100.000	4.665.100.000	4.731.100.000	3.987.718.133	1.239.200.000	95,93%	100%	91,34%	97,01%	97,09%		
a. Belanja Pegawai	4.395.100.000	4.665.100.000	4.731.100.000	3.987.718.133	1.239.200.000	4.395.100.000	4.665.100.000	4.731.100.000	3.987.718.133	1.239.200.000	95,93%	100%	91,34%	97,01%	97,09%		
b. Belanja Hibah																	
2. Belanja Langsung	723.220.000	800.000.000	708.800.000	596.800.000	1.008.994.526	723.220.000	800.000.000	647.450.500	588.717.311	991.635.853	100%	100%	91,34%	97,01%	97,09%		
a. Belanja Pegawai		268.350.000	81.000.000	43.800.000	133.800.000		268.350.000	81.000.000	43.800.000	133.800.000	100%	100%	91,34%	97,01%	97,09%		
b. Belanja Barang dan jasa		516.650.000	557.800.000	543.000.000	562.494.526		516.650.000	557.800.000	543.000.000	562.494.526	100%	100%	91,34%	97,01%	97,09%		
c. Belanja Modal		15.000.000	70.000.000	10.000.000	312.700.000		15.000.000	70.000.000	10.000.000	312.700.000	100%	100%	91,34%	97,01%	97,09%		

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur

1. Tantangan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

a. Masih Banyaknya Rumah tangga yang belum memperoleh Akses Layanan Listrik

Pemenuhan energi listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih dilakukan melalui swadaya masyarakat. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap pelayanan energi listrik masih terbatas terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat electrifikasi di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih rendah yaitu berada pada posisi 15% dari jumlah rumah tangga yang ada (10725 RT).

No	Desa	Jumlah RT	RT ber-listrik	Tingkat Electrifikasi
1	2	3	4	5
1.	Bontobaru	1033	1033	100
2.	Bontojati	1476	1476	100
3.	Bontobulaeng	1786	1786	100
4.	Ujung	1059	1059	100

No	Desa	Jumlah RT	RT ber-listrik	Tingkat Electrifikasi
1	2	3	4	5
5.	Bontomalling	1510	1510	100
6.	Lembang Baji	1093	1093	100
Kecamatan Pasimasunggu Timur		10725	10725	10725

Sumber : Profil Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2021

b. Sistem pertanian masyarakat yang relatif masih bersifat subsisten

Aktivitas masyarakat terutama pada sektor pertanian umumnya masih bersifat subsisten (hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga), belum dikembangkan dengan skala ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pasar, khususnya pasar di tingkat regional maupun nasional.

Kondisi ini menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat rendah dan perputaran investasi masyarakat juga relatif rendah.

c. Masih terbatasnya pelayanan sarana transportasi antar pulau

Sebagai kecamatan yang berada di wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 2 buah pulau, ketersediaan sarana transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke Ibukota Kabupaten, menyebabkan aparat pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasimasunggu Timur namun berdomisili dari daratan Selayar, terkadang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta

kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi antar pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang dan penumpang dari dan ke Kecamatan Pasimasunggu Timur.

d. Kualitas Tenaga kerja yang tersedia relatif masih rendah

Berdasarkan data yang ada pada Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, diketahui bahwa angka pengangguran tercatat sebesar 24,82%. Penyebab terjadinya pengangguran antara lain tingkat pendidikan yang rendah, serta lapangan kerja yang diminati para pencari kerja relatif terbatas. Selain itu, kapasitas dan kemampuan tenaga kerja yang ada juga relatif rendah, sehingga tidak dapat terserap ke dalam sektor-sektor ekonomi yang ada di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Tabel 2.14

Tingkat Pengangguran di Kecamatan Pasimasunggu Timur

No	Desa	Angkatan Kerja	Bekerja	Pencari Kerja
1	2	3	4	5
1	Bontobaru	376	310	66
2	Bontojati	544	327	217
3	Bontobulaeng	516	472	44
4	Ujung	617	506	111
5	Bontomalling	548	388	160
6	Lembang Baji	505	473	32
Kecamatan Pasimasunggu Timur		4243	3190	693
Tingkat Pengangguran				24.82

Sumber : Profile Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2021

e. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya alam baik darat maupun laut;

Potensi sumberdaya alam di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih sangat besar baik potensi yang ada di wilayah darat maupun di wilayah laut. Namun jika dilihat dari produksi yang dihasilkan dari pemanfaatan potensi dimaksud, tergambar bahwa tingkat pengelolaan potensi sumberdaya alam yang ada belum optimal.

Tabel 2.15

Potensi Komoditas Unggulan
di Kecamatan Pasimasunggu Timur

No	Jenis Komoditas	Luas Lahan Pengembangan (Ha)	Produksi	Satuan
1	2	3	4	5
1	Padi	1520	2875	Ton / Tahun
2	Jambu Mete	274	105	Ton / Tahun
3	Kelapa	1087	904	Ton / Tahun
4	Kerbau	1500	1105	Ekor
5	Sapi	2500	15000	Ekor
6	Kambing	1000	30000	Ekor
7	Ayam	1000	30000	Ekor
8	Udang Sitto	1000	30000	Ekor
9	Ikan	30000	5750	Ton / Tahun

Sumber : Profile Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2021

2. Peluang

Adapun peluang yang dimiliki Kecamatan Pasimasunggu Timur, adalah :

- a. Potensi hasil pertanian, perkebunan, peternakan,

kehutanan, dan perikanan yang masih melimpah dengan nilai jual yang tinggi terutama di pasar global;

- b. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kasar secara memadai;
- c. Sebagian besar penduduk dari kelompok laki-laki usia produktif, umumnya perantau sehingga berpotensi memiliki kekuatan jaringan yang kuat baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
- d. Terdapat beberapa lokasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata;
- e. Komitmen Bupati Terpilih 2021 – 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis utama ekonomi daerah.

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu Timur

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, antara lain :

1. Akses yang relatif jauh dari Ibukota Kabupaten

Hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan termasuk pemerintah desa, seringkali terganggu akibat jarak yang relatif jauh. Selain karena terpisah dengan laut yang terkadang karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, juga karena akses komunikasi yang masih sering mengalami gangguan.

2. Masih terbatasnya SDM Aparat Kecamatan

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab II mengenai gambaran pelayanan Kecamatan Pasimasunggu Timur, bahwa ketersediaan SDM Aparat masih jauh dari memadai. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari beberapa pulau dengan jumlah penduduk sebanyak 8.628 jiwa tentunya membutuhkan ketersediaan SDM Aparat dengan jumlah yang memadai.

Kondisi SDM Aparat saat ini yang berjumlah 35 orang dengan beban tugas yang berat menjadi permasalahan tersendiri dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

3. Masih rendahnya kualitas koordinasi di setiap sektor pemerintahan

Dengan adanya keterbatasan Sumberdaya Aparatur Pemerintah di Kecamatan Pasimasunggu Timur, telah berdampak pada kualitas dan hubungan koordinasi antar sektor pemerintahan masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari kinerja beberapa urusan pemerintahan meliputi : pendidikan, kesehatan, energi dan sumberdaya mineral, perhubungan, telekomunikasi, dan sektor-sektor lainnya relatif masih rendah terlebih jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat berdayaguna dan berhasilguna, apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasinya pada setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, disimpulkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Hal ini disebabkan antara lain : tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dirasakan sangat

tinggi, sehingga untuk menyisihkan waktu dalam rangka terlibat dalam berbagai aktifitas pemerintahan dan pembangunan sangat sulit.

3.2. Telaah Program Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 – 2026

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Pasimasunggu Timur sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

3. 3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Proinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaah Renstra K/L Kemantrian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaat pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatas dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun factor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan Pasimasunggu Timur.

3.3.2 Telaah Renstra perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distrbusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;

3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
 - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :
 - a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
 - d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
 - e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
- b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
- c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
- d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
- e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
- f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
- g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi-Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
 - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
 - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.

- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
 - e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;

- e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
- h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten
- l. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- (1) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :
 - a. Mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng dan Pamatata,
 - b. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL Promosi (PKLp) yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
 - c. Menjalinkan kerjasama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - d. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional.
 - e. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
 - f. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - g. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.
- (2) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, terdiri atas :

- a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 - b. Mengembangkan integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 - c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;
- (3) Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, terdiri atas :
- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
 - c. Menyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai

bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

- (4) Strategi pelaksanaan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung, terdiri atas :
 - a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
 - e. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- (5) Strategi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, terdiri atas :
 - a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-

- ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat / hutan hak; dan
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).
- (6) Strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, terdiri atas :
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (7) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, terdiri atas :

- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (8) Strategi melaksanakan pengembangan pusat kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata, terdiri atas :
- a. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor;
 - b. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta.
- (9) Strategi pelaksanaan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,
 - b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan

- c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- (10) Strategi pelaksanaan pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate.
 - b. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya.
 - c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
 - d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- (11).Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, terdiri atas :
- a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
 - c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
 - d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;

- e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
 - f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
 - g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau-Pulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;
 - h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
- (12). Peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten, terdiri atas :
- a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;

d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibu kota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru. Dengan adanya tambahan dua PKLp diharapkan jangkauan pelayanan pusat-pusat kegiatan tersebut dapat lebih efektif. Skala pelayanan PKL dan PKLp masing-masing meliputi beberapa kecamatan sehingga dengan adanya keempat pusat kegiatan ini, jangkauan pelayanannya dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4.2 Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Stategis

Issue strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur

timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur antara lain :

- 1) SDM yang belum profesional.
- 2) Prasarana belum lengkap.
- 3) Sistem kerja yang belum optimal.

b. Issue-issue eksternal strategis antara lain :

- 1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan .
- 2) Perkembangan/Penataan Permukiman yang asri.
- 3) Peningkatan Potensi pengembangan Jasa Perdagangan.
- 4) Akses Informasi terpadu belum tersedia.
- 5) Masih banyak terdapat tumpang tindih lahan.
- 6) Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.
- 7) Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.
- 8) Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah
- 9) Belum adanya sarana promosi yang representative.
- 10) Adminsitration kependudukan masih belum termanagemen dengan baik
- 11) Tidak ada Peran perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat
- 12) Belum tersedianya lapangan olah raga yang memadai

3.1 ANALISA

Perencanaan strategik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

a. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- b. Tersedianya jumlah SDM.yang relative cukup mamdai
- c. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan ulama.

b. Kelemahan (Weakness)

- a. Pelayanan masih belum prima
- b. Aparatur belum profesional
- c. Belum tersedianya personil tramtib / satpol PP
- d. Belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan dan Desa

c. Peluang (Opportunites)

- a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik.
- b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan.
- c. Berkembangnya sarana perdagangan tingkat ekonomi masyarakat
- d. Kondisi masyarakat yang Heterogen.
- e. Tersedianya lahan pertanian / perkebunan dan permukiman.
- d. Ancaman (Threats)
 - a. Keamanan dan Ketertiban disebabkan sengketa lahan
 - b. Kesenjangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan pendatang
 - c. Banjir

3.2 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur , faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana tramtib.
4. Tersediannya sarana evakuasi korban bencana
5. Tersedianya sarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

6. Tersedianya sarana pendidikan Kejuruan (SLTA) yang berkualitas dalam rangka menyiapkan SDM yang siap pakai
7. Adanya sarana Kesehatan yang refresntatif
8. Tersedianya sarana Telekomunikasi perdesaan
9. Adanya kesadaran terhadap pentingnya tramtib.
10. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
11. Tersedianya mekanisme proses pelayanan Perekaman E-KTP.
12. Tersosialisasai perda-perda
13. Tersedianya data umum yang akurat.
14. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
15. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi dan teknolgi
16. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
17. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
18. Tersedianya sarana promosi.
19. Tersedianya aparat pemerintahan desa yang berkualitas

ISU INTERNAL

a. Kekuatan

1. S D M

- Untuk melaksanakan tugas pemerintahan, Kecamatan Pasimasunggu Timur dipimpin oleh seorang Camat dengan

dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub bagian , dan Staf

2. Anggaran

- Dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahan, tentu tidak terlepas dengan dukungan anggaran yang cukup sebagaimana volume kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran

3. Infrastruktur

- Untuk menunjang keselamatan, Kesehatan, dan kenyamanan kerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Infrastruktur Kecamatan masih memenuhi syarat.

b. Kelemahan

1. S D M

Dengan melihat jenjang pendidikan yang menjadi kelemahan adalah masih belum meratanya yang menerima jenjang pendidikan Non Formal seperti Diklat- diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.

2. Anggaran

- Dengan semakin banyaknya Volume kegiatan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih perlu ada penyesuaian anggaran yang cukup.

3. Inprastruktur

- Dengan berkembangnya penduduk di Kecamatan Pasimasunggu Timur, maka infrastruktur yang ada perlu

peningkatan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

ISU EKSTERNAL

a. Peluang :

1. Ekonomi

a. Pertambangan Mineral Logam dan Non Logam

Dalam rangka pengembangan sumber daya alam kecamatan Pasimasunggu Timur Pertambangan Mineral merupakan salah satu pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur.

b. Perkebunan

Dalam rangka pengembangan perkebunan telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh Petugas. Perkebunan yang ada yaitu Sawah Perkebunan Kelapa dan perkebunan Jambu Mente. Perkebunan saat ini menjadi pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur.

c. Pertanian

Usaha-usaha yang dicapai dalam pembangunan pertanian di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur menunjukkan perkembangan yang cukup baik,sebagian besar petani telah melaksanakan pola tanam dan pengairan yang semakin baik.

1d. Peternakan

Dalam rangka pengembangan budi daya ternak telah diadakan Bantuan Hewan Ternak Kecamatan

Pasimasunggu Timur dengan maksud memasyarakatkan beternak utamanya bagi Masyarakat di Pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan pendapatan. Hampir sebagian masyarakat di desa-desa kecamatan Pasimasunggu Timur mempunyai ternak yaitu ternak Kerbau, sapi dan kambing.

e. Pariwisata

Dalam rangka pengembangan pariwisata, di Kecamatan Pasimasunggu Timur berpeluang besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Pariwisata alam Air Terjun dan Pantai pasir putih berpotensi Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Kondisi Sosial dan Budaya masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur sampai saat ini sangat bersahabat saling mendukung, saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Sehingga mudah menerima dan mau mengadopsi untuk menuju kebaikan

b. Ancaman

1. Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur yang sebagian besar bergerak dibidang Perdagangan dan Perkebunan apabila terjadi gejolak Ekonomi yang tidak diinginkan terutama masalah harga komoditi pertanian, maka Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur akan mudah terpengaruh.

2. Bencana Alam

Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur rentan terhadap bahaya banjir terutama di daerah bantaran sungai. Bahaya longsor juga rentan terjadi di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur Terutama Di Daerah arah Menuju Lereng Bukit.

3. Pengaruh Regional dan Global

Pengaruh Regional dan Global yang menjadi ancaman pada masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah dengan mengingat kegiatan usaha dan SDM serta pengalaman yang dimiliki masih relatif minim dan cenderung belum mampu dalam diversifikasi usaha maka yang terjadi kegiatan usahanya akan jalan ditempat. Sehingga sangat perlu untuk peningkatan SDM baik melalui jalur formal maupun non formal.

IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

4.1. Visi, Misi Pembangunan Daerah

Dengan terpilihnya Bupati Kepulauan Selayar hasil Pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember 2020, memberikan harapan baru bagi masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu Timur khususnya bagi perbaikan dan peningkatan taraf kesejahteraan. Apatah lagi jika dihubungkan dengan visi, misi dan program yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2021 – 2026 (Muh. Basli Ali dan Saeful Arif, SH).

Sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar, diketahui bahwa visi Bupati Kepulauan Selayar 2021 – 2026 adalah :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu:

1. ***Bandar Maritim*** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. ***Kawasan Timur Indonesia*** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang

/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Untuk mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan Misi yang berfungsi sebagai

upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dimasukkan. Adapun Misi yang hendak dicapai untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2022- 2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh dan Berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam menciptakan situasi kondusif pada seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat bagi kehidupan beragama; membangun pusat kajian agama dan budaya, mendorong pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas penyelenggaraan ibadah; memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumberdaya manusia sebagai factor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; menerapkan *e-government* dalam peningkatan pelayanan public; meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta penerapan sistem *punishment and reward*; meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat; menjaga dan memelihara ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat;

melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu; dan membangun kesadaran politik serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Misi ini berfokus pada upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya kualitas manusia. Tercakup didalamnya upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi serta peningkatan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk keluarga berencana (KB) dan kesejahteraan keluarga; meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; dan membina kegiatan kepemudaan; serta membudayakan serta dan meningkatkan prestasi keolahragaan.

4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata

Misi ini mencakup upaya dalam pengembangan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas dari dan ke Selayar, serta meningkatkan prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan yang terintegrasi wilayah daratan dan kepulauan; mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, air, dan energi; berkembangnya sentra-sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta Kawasan Industri Perikanan Terpadu, dan menjadikan Selayar

sebagai pusat budi daya ikan karang; memberikan akses dan kemudahan berinvestasi; serta mendorong kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Pemerintah dalam upaya mempercepat dan mengoptimalkan dukungan kebijakan untuk terealisasinya kebijakan dan program daerah yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah

Misi ini berfokus pada peningkatan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, upaya umum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tercakup didalamnya upaya membangun sentra pengembangan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan; meningkatkan kesadaran dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

6. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan

Misi ini berfokus pada upaya peningkatan produktivitas dari bidang usaha ekonomi yang berkembang khususnya yang berbasis kerakyatan. Tercakup di dalamnya upaya pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi berbasis teknologi pada masyarakat; dukungan permodalan dan manajemen bagi usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan daya saing; serta mencetak wirausahawan pada desa dan

kelurahan.

7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan

Misi ini berfokus pada strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah local dan penguatan lembaga adat; pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Pasimasunggu Timur akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pasimasunggu Timur tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel TC 25

Penentuan Tujuan dan Sasaran berdasarkan Misi Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur

Tabel TC 25. Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu Timur.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tujuan-1: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (M-1)	Sasaran-1: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	33,89 (C)	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%	85,00
			Nilai Sakip Daerah	B	B	BB	BB	A
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Tujuan-2: Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan (M-2)	Sasaran-2 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	0,343	0,336	0,320	0,310	0,300
			Indeks Desa Membangun	0,6300 (Berkembang)	0,6650 (Berkembang)	0,7000 (Maju)	0,7150 (Maju)	0,7300 (Maju)
	Tujuan-3: Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Lokal (M-2)	Sasaran-3: Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,38	2,33	2,20	2,00	1,90
			Tingkat Kemiskinan	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25

	Tujuan-5: Meningkatkan aktualisasi nilai budaya (M-5)	Sasaran-9: Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Pembangunan Kebudayaan	40,00	44,00	48,00	52,00	55,00
			Indeks Ketahanan Sosial	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150
3	Tujuan-6: Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan (M-5)	Sasaran-10: Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Indeks Kesalehan Sosial	63,00	65,15	67,30	70,00	75,00
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Angka Kriminalitas	130	115	105	95	85

4.3 Strategis dan Kebijakan

4.3.1 Strategi.

Strategi adalah suatu cara tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau emperlancar/mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Maka dengan demikian Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur melakukan langkah dan tindakan sebagai berikut :

- a. Sebagai koordinator bidang pelayanan di Kecamatan Pasimasunggu Timur
- b. Sebagai koordinator bidang Pemerintahan di Kecamatan Pasimasunggu Timur
- c. Sebagai koordinator bidang Pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu Timur

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu, maka Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur melakukan upaya kordinasi dengan :

- a. Mengkoordinasikan bidang Pelayanan dalam wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur
- b. Mengkoordinasikan bidang Pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur
- c. Mengkoordinasikan dan membina kegiatan Pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu Timur

Tabel 4.2

Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Visi - Misi Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik.	Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil	Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku	
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa	Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari

		Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan	Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembagkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia	Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat.
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan		Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

5.1. RENCANA / PROGRAM

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi program kerja ini merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan dalam rangka perencanaan kegiatan meliputi :

a. Program

1. Belanja Pegawai berdasarkan beban kerja
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
6. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun

b. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan barang Cetak dan Penggadaan
7. Penyediaan Komponen listrik/penerangan pembangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
12. Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah

13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
15. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
17. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
18. Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa

5.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran yang menerima pelayanan Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah masyarakat umum dan khususnya masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur.

5.3. PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sarana lainnya disesuaikan dengan plafon anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu Timur 2021-2026
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh		x.xx.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																
	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh		x.xx.01.2.01	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa sarana komonikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12	19,140,000	12	19,140,000	12	19,140,000	12	21,540,000	12	22,740,000	60	101,700,000	Kec. pastim	Kec. pastim
	Jumlah non perizinan yang dikeluarkan		x.xx.01.2.01.01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	50 yunit	10	51,500,000	10	51,500,000	10	51,500,000	10	51,500,000	10	51,500,000	50	257,500,000	Kec. pastim	Kec. pastim
	Jumlah aparatur yang telah megikuti diklat		x.xx.01.2.01.02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	60 bulan	12	106,980,000	12	19,140,000	12	19,140,000	12	19,140,000	12	19,140,000	60	629,600,000	Kec. pastim	Kec. pastim
			x.xx.01.2.01.03	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	60 bulan	12	2,466,000	12	2,806,000	12	2,806,000	12	2,986,000	12	2,986,000	60	14,050,000	Kec. pastim	Kec. pastim
			x.xx.01.2.01.04	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 bulan	12	31,195,000	12	30,337,000	12	31,044,000	12	31,044,000	12	31,044,000	60	153,957,000	Kec. pastim	Kec. pastim
			x.xx.01.2.01.05	Penyediaan baran cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa penggandaan	60 bulan	12	6,509,500	12	8,680,000	12	8,680,000	12	8,680,000	12	8,680,000	60	41.229.500	Kec. pastim	Kec. pastim
			x.xx.01.2.01.06	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	60 bulan	12	1.045.000	12	1.325.000	12	1.325.000	12	1.325.000	12	1.325.000	60	6.345.000	Kec. pastim	Kec. pastim
			x.xx.01.2.01.07	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	51 yunit	3	1.700.000	12	13,820,000	12	14,100,000	12	19,100,000	12	14,100,000	51	62,820,000	Kec. pastim	Kec. pastim
			x.xx.01.2.02.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5786 orang	330	8,250,000	1364	34.584,000	1364	34.584,000	1364	34.584,000	1364	34.584,000	5786	146.586.000	Kec. pastim	Kec. pastim

2	x.xx.01.2.02.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	126 OK	10	187.95 0.000	29	187.95 0.000	29	187.95 0.000	29	187.95 0.000	29	187.95 0.000	126	817.0 00.00 0	Kec. pastim	Kec. pastim
	x.xx.01.2.02.02	Penyediaan jasa tenaga non PNS	Terbayarnya jasa tenaga non PNS		23	150.0 00.000	23	150.00 0.000	23	150.00 0.000	23	150.00 0.000	23	150.00 0.000	115	750.00 0.000	Kec. pastim	Kec. pastim
	x.xx.01.2.02.03	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	4217 OK	422	73.500 .000	889	133.35 0.000	938	140.70 0.000	982	147.30 0.000	986	147.30 0.000	421 7	642.15 0.000	Kec. pastim	Kec. pastim
	x.xx.01.2.02.04	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																
	x.xx.01.2.02.05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	3 paket	1	5.000. 000	2	10.000 .000	3	10.000 .000	2	10.000 .000	2	10.000 .000	10	45.000 .000	Kec. pastim	Kec. pastim
	x.xx.01.2.02.06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya rumah dinas	9 paket	1	2.500 000	2	5.000. 000	2	5.000. 000	2	5.000. 000	2	5.000. 000	9	22.500 .000	Kec. pastim	Kec. pastim
	x.xx.01.2.02.07	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																
	x.xx.01.2.02.08	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	130 steel	26	10.40 0.000	26	10.400 .000	26	10.40 0.000	26	10.40 0.000	26	10.40 0.000	130	52.000 .000	Kec. pastim	Kec. pastim
3	x.xx.01.2.03	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN YANG DILAKSANAKAN	100%														
	x.xx.01.2.03.01	Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat perdesaan	Jumlah desa/lembaga/keompok berprestasi			204.1 50.000	12	29.450 .000	12	29.45 0.000	12	29.450 .000	12	29.450 .000	48	321.95 0.000	Kec. pastim	Kec. pastim
	x.xx.01.2.03.02	Monitoring dan evaluasi kantibmas	Laporan forum koordinasi kecamatan	60	12	26.700 .000	12	26.700 .000	12	26.700 .000	12	26.700 .000	12	26.70 0.000	60	133.5 00.000	Kec. pastim	Kec. pastim
	x.xx.01.2.03.03	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENBANGUN DESA	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	6 desa														
	x.xx.01.2.03.04	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Dokumen musrembang tingkat kecamatan	5	1	7.500. 000	1	7.400. 000	1	7.400. 000	1	7.400. 000	1	7.400. 000	5	37.100 .000	Kec. pastim	Kec. pastim
	x.xx.01.2.03.05	PROGRAM HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT	JUMLAH HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT	2 kegiatan														
	x.xx.01.2.03.06	Penyelenggaraan MTQ	Jumlah peserta MTQ	156			39	252.45 0.000	39	252.45 0.000	39	252.45 0.000	39	252.45 0.000	156	1.009. 800.00 0	Kec. pastim	Kec. pastim

Sasaran dan Indikator Kinerja

Kecamatan Pqsimasunggu Timur tahun 2021-2026

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasioanal perkantoran	<p>Output:</p> <p>Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</p> <p>Outcomes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai IKM Kecamatan 2. Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3. Rata-rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi tepat waktu 	19 Jenis
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	<p>Output:</p> <p>Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</p> <p>Outcomes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai IKM Kecamatan 2. Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3. Rata-rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi tepat wakt 	6 Jenis
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	<p>Output:</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara</p> <p>Outcomes</p> <p>Nilai IKM Kecamatan</p>	8 Jeneis
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan	<p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar keuangan 2. Jumlah dokumen laporan k euangan akhir 	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

			<p>tahun</p> <p>3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD</p> <p>Outcomes</p> <p>1. Nilai IKM Kecamatan</p> <p>2. Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</p> <p>3. Rata-rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi tepat waktu</p>	
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi sesuai ketentuan	<p>Output:</p> <p>1. Jumlah Desa yang menyusun dokumen administrasi sesuai ketentuan</p> <p>2. Jumlah anggota linmas yang dibina ketrentaman dan ketertiban</p> <p>3. Jumlah masyarakat yang dibina tentang pemberdayaan</p> <p>4. persentase usulan desa yang terakomodir</p> <p>5. persentase pelayanan perijinan yang difasilitasi, persentase pelayanan non perijinan yang difasilitasi</p> <p>Outcomes</p> <p>1. Nilai IKM Kecamatan</p> <p>2. Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</p> <p>3. Rata-rata presentase desa yang menyusun</p>	<p>6 Desa</p> <p>255 orang</p> <p>488 orang</p> <p>74 %</p> <p>70%. 77%</p>

			dokumen administrasi tepat waktu	
--	--	--	-------------------------------------	--

BAB VI

TUJUAN, SASARAN DAN PENGUKRAN KINERJA

6.1. Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD untuk SKPD.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2026, untuk Kecamatan Pasimasunggu Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Visi dan misi Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah sebagai berikut:

a. Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh
2. Mewujudkan sumber daya manusia peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang profesional dan kapabel
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan perdesaan
5. Meningkatkan Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan;
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral;
7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana;
8. Meningkatkan Kualitas Aparatur;

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh
2. Meningkatnya koordinasi lintas sektoral
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan perdesaan
4. Terciptanya aparatur perencana yang mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan daerah. Selain itu dapat mewujudkan produk-produk yang

berkualitas yang dapat bersaing di era global.

406.2. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan.

2. Pengukuran Kinerja Kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dari menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts.

3. Menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan tingkat capaian(target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan dan menghitung prosentase capaian.

TC.28

Indikator Kinerja Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (mengacu pada tujuan dan sasaran renstra)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat	66,68 %	71%	72.70%	75.20%	80.20%	85.20%	85.20%
	Nilai SAKIP Kecamatan	58,85	60.5	65.5	70.5	75.5	80.0	80.0
	% Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa yagn Dikoordinasikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Ketahanan Sosial	0,6817	0,6950	0,7050	0,7150	0,7200	0,7200	0,7200
	Angka Kriminalitas	10,56	9,50	8,50	8,00	7,20	6,25	6,25

TC.28

Indikator Kinerja Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (tujuan dan sasaran RPJMD)

No.	Indikator	Kondisi Awal(2020)	TargetCapaian					Kondisi Akhir(2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	IndeksReformasiBirokrasi(T1)	33,89(C)	55,00(CC)	64,00(CC)	68,00(B)	73,00(B)	76,00(A)	76,00(A)
2	IndeksKepuasanMasyarakat(S1)	66,68%	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
3	NilaiSakipDaerah(S1)	58,85(CC)	60,00(B)	65,00(B)	70,00(BB)	75,00(BB)	80,00(A)	80,00(A)
4	OpiniBPK(S1)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	AngkaKemiskinan(T2)	12,48	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25	9,25
6	RasioGini(T2)	0,357	0,341	0,320	0,310	0,305	0,300	0,300
7	IndeksDesaMembangun(S2)	0,6061 (Berkembang)	0,6300 (Berkembang)	0,6650 (Berkembang)	0,7000 (Maju)	0,7150 (Maju)	0,7300 (Maju)	0,7300 (Maju)
8	PDRB/Kapita(T3)	46,71Juta	49,83Juta	53,50Juta	55,00Juta	57,50Juta	60,00Juta	60,00Juta
9	TingkatPengangguranTerbuka(S3)	2,44	1,85	1,75	1,50	1,10	1,00	1,00
10	IndeksPembangunanManusia(T4)	67,38	67,99	69,00	70,00	71,00	72,00	72,00
11	IndeksPendidikan(S4)	12,48	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25	9,25
12	IndeksKesehatan(S4)	0,357	0,343	0,336	0,320	0,310	0,300	0,300

13	PengeluaranPerkapita(S5)	982.570	1.032.000	1.132.000	1.290.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
14	PertumbuhanEkonomiDaerah(T5)	-1,78%	5,00%	6,00%	7,00%	7,50%	8,00%	8,00%
15	PresentaseKontribusiSektorPerikananterhadapPDRB (S6)	21,85%	22,00%	23,00%	24,50%	25,50%	27,00%	27,00%
16	PersentaseKontribusiPADSektorPariwisataterhadapPADKabupaten(S7)	3,93%	4,76%	5,59%	6,41%	7,24%	8,07%	8,07%
17	Presentase Kontribusi Sektor IndustriPengelolaan,transportasidanperdaganganterhadapPDRB(S8)	12,61%	13,50%	14,00%	15,00%	15,50%	16,00%	16,00%
18	IndeksPembangunanKebudayaan(T6)	n/a	40,00	44,00	48,00	52,00	55,00	55,00
19	IndeksKetahananSosial(S9)	0,6817	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150	0,7150
20	IndeksKesalehanSosial(T7)	n/a	63,00	65,15	67,30	70,00	75,00	75,00
21	AngkaKriminalitas(S10)	10,56	9,75	9,00	8,25	7,50	6,75	6,75
22	IndeksKualitasLingkunganHidupDaerah(T8)	74,28 (Baik)	74,30 (Baik)	74,30 (Baik)	74,60 (Baik)	75,30 (Baik)	75,80 (Baik)	75,80 (Baik)
23	IndeksKualitasAir(S11)	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
24	IndeksKualitasUdara(S11)	88,80	86,00	83,20	80,40	77,60	74,80	74,80
25	IndeksKualitasTutupanLahan(S11)	89,12	91,20	93,40	95,50	97,60	99,80	99,80

BAB VII PENUTUP

Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu Timur serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pasimasunggu Timur yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2021 - 2026 ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparaturnya Kecamatan Pasimasunggu Timur, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

CAMAT PASIMASUNGGU TIMUR,

H.AWIL TAIYEB, SKM, M.Kes

Pangkat : Pembina IV/a

Nip. 19720712 199403 1 012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021--2026.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2021-2026 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

CAMAT PASIMASUNGGU TIMUR,

H.AWIL TAIYEB, SKM, M.Kes

Pangkat : Pembina IV/a

Nip. 19720712 199403 1 012